BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada pembahasan di atas berdasarkan pada Putusan Hakim Pengadilan Negri Rote Ndao Nomor 41/Pid.B/2019/PN.Rno penerapan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, maka penulis dapat menarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Penerapan putusan lepas dari segala tuntutan hukum pada perkara Nomor 41/Pid.B/2019/PN.Rno berdasarkan fakta-fakta dalam proses persidangan, pada pembuktian terdakwa ACFD terbukti secara sah melakukan perbuatan penganiayaan menyebabkan kematian berdasarkan Pasal 351 Ayat (3) KUHP, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pada pasal tersebut. Namun dalam perbuatanya terdapat alasan pengahapusan pidana yaitu adanya alasan pemaaf pada perbuatan terdakwa. Dalam hal ini hakim menilai perbuatan terdakwa merupakan pembelaan paksa yang melampaui batas berdasarkan pada Pasal 49 Ayat (2) KUHP, maka terdakwa ACFD dalam perbuatanya terbukti bersalah namun tidak dapat dipidana, sebab dalam perbuatannya menghilangkan unsur kesalahan di dalamnya, sehingga perbuatan itu tidak dapat diminta pertanggunjawaban pidana, namun perbuatan itu tidak menghilangkan sifat melawan hukumnya.
2. Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN.Rno hakim yang menangani perkara ini memutuskan berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan dari Majelis Hakim, dimana pertimbangan ini dilihat dari pertimbangan hakim yuridis yaitu: berdasarkan dakwaan JPU, alat bukti dan barang bukti. Sedangakan pertimbangan hakim non yuridis yaitu:

berdasarkan pada latar belakang, kondisi terdakwa, dan hal yang memberat serta yang meringankan bagi terdakwa.

B. Saran

Sebagaimana dari hasil analisa penulis dalam putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN.Rno. Berdasarkan pada fakta-fakta yang ada dalam putusan tersebut, dari penulis ada beberapa saran yang diberikan sehubungan dengan permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut :

1. Diharapkan perlu diupayakan sosialisasi kepada masyarakat awam mengenai pemahaman hukum tentang pembelaan diri terhadap Pasal 49 KUHP, hal ini berguna jika nantinya terjadi serangan yang melawan hukum terhadap diri seseorang maka tidak perlu takut melakukan pembelaan diri karna keadaan darurat.
2. Diharapkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelum menentukan tindak pidana pada dakwaanya perlu teliti dalam memperhatikan syarat materiel, sebab terdakwa melakukan perbuatanya karna pembelaan paksa, maka pentingnya JPU memahami konsep *noodweer exces* serta perlu didukung dengan pemahaman ilmu pengetahuan pembantu lainnya, guna menambah wawasan JPU dalam melakukan penuntutan, sehingga jika terjadi kasus yang sama, JPU dapat menjadikan tolak ukur dalam hal penuntutan.